



**PUTUSAN  
NOMOR 1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Bainatul Khoiriyah Batubara binti Ahmad Suandi Batubara, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan di restoran, warganegara Indonesia, tinggal di Jalan Rotan Raya No. 75, Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

Muhammad Januari bin Sainuddin, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan dahulu karyawan di toko roti, warganegara Indonesia, tinggal dahulu di Jalan Rotan Raya No. 75, Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan dan telah mendengar keterangan Penggugat dan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 18 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor:1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk pada tanggal 18 Juli 2018 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 15 Maret 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/26/III/2015 tertanggal 16-03-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Jihan Alesa Fahira, perempuan, lahir 23-02-2017 saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2017;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat sering mengambil uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
  - c. Tergugat sering mengungkit uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat

Hlm 2 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 145/563/PS/2018 tertanggal 13 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tetap tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa sejak tanggal 05 Juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan selama berpisah telah 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Januari bin Sainuddin) terhadap Penggugat (Bainatul Khoiriyah Batubara binti Ahmad Suandi Batubara);
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahanan Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya:

Hlm 3 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/26/III/2015 tertanggal 16-03-2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I :** Ahmad Suandi Batubara, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan supir, tempat tinggal di Jalan Rotan Raya No. 75, Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

----- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Hlm 4 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

-----Bahwa Saksi sudah tidak mampu lagi menasehati Penggugat dengan Tergugat;

**SAKSI II** : Dumasari Siregar binti Abdul Manaf Siregar, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumahtangga, tempat tinggal Jalan Rotan Raya No. 75, Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung Saksi;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015 yang lalu;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di Dusun IV, Desa Perumnas Simalingkar, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan satu orang anak;

-----Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai namun sejak akhir tahun 2017 yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering memukul Penggugat kalau terjadi pertengkaran;

Hlm 5 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa  
sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah  
pisah rumah sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

-----Bahwa  
Saksi maupun pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun  
kembali dalam rumahtangga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya  
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan  
mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan puitusan  
yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam  
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian  
putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang  
merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana  
tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang  
yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di Lubuk  
Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun  
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka  
perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh  
karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili  
Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah  
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang  
dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1)  
dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437, panggilan kepada  
Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana  
yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan  
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Hlm 6 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering mengambil uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat bahkan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat, dan apabila Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, Tergugat sering mengungkit uang yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat, dan Tergugat sering keluar malam dan pulang kekediaman hingga jam 4 pagi tanpa alasan yang sah, dan sejak tanggal 05 juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm 7 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang Saksi adalah keluarga dekat Penggugat, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumahtangga, Tergugat sering keluar pada malam hari, Tergugat sering memukul Penggugat, yang akhirnya sejak akhir sejak tanggal 05 juli 2017 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang sah, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm 8 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan Perselisihan yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan kembali sejak awal tahun 2017;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga biaya rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 05 Juli 2017 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan

Hlm 9 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak tahu dimana keberadaannya dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1437, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar di ceraikan dari Tergugat dengan talak satu ba`in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Muhammad Januari bin Sainuddin) terhadap Penggugat (Bainatul Khoiriyah Batubara binti Ahmad Suandi Batubara);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00, (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 26 November 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hlm 10 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

## Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00,
Biaya Panggilan	Rp	275.000,00,
Redaksi	Rp	5.000,00,
Meterai	Rp	6.000,00,
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>366.000,00,</b>

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11 hal, Put.No.1354/Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)